



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan Prapatan No. 52 Telepon : 3847937, 3520652, 3848303
Fax. : 3847937, 3503623
JAKARTA

Kode Pos 10110

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 252/2013

TENTANG

PENOLAKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2013
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA

Membaca : Surat perusahaan : PT. Buana Lautan Naga

Nomor : 014/PPUMP/BLN/2012

Tanggal : 05 Desember 2012

Hal Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2013 ;

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi, pengusaha yang tidak mampu membayar Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) ;
 - b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2012 yang menyepakati ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan ;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-266/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum ;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial ;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan ;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta ;
14. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi ;
15. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
16. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menolak permohonan penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 terhadap :
Nama Perusahaan : PT. Buana Lautan Naga
Alamat Perusahaan : Jl. Pulo Buaran I Blok M3-M4, Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur
- Kedua : Memerintahkan kepada pengusaha untuk membayar upah minimum Tahun 2013 untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 10 - 1 - 2013

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
DKI JAKARTA,**



Dr. H.R. DEDED SUKANDAR, S.H., M.H.
NIP. 19580731.198708.1.001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta,
4. Asisten Perekonomian dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.